



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1991/SK/2020

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK, AKREDITASI DAN LAMSAMA  
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 144/PP/2020 tanggal 25 Agustus 2020, telah ditetapkan Panitia Workshop Pengembangan Akademik, Akreditasi dan Lamsama Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Workshop Pengembangan Akademik, Akreditasi dan Lamsama Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2020, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 144/PP/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1344/UN17.7/TU/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK, AKREDITASI DAN LAMSAMA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Pengembangan Akademik, Akreditasi dan Lamsama Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2020.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2020.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1344/UN17.7/TU/2020 tanggal 7 September 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK, AKREDITASI DAN LAMSAMA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Pengembangan Akademik, Akreditasi dan Lamsama Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2020.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2020.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Oktober 2020



REKTOR, *[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1991 /SK/2020  
 TANGGAL 1 OKTOBER 2020  
 TENTANG  
 PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK,  
 AKREDITASI DAN LAMSAMA JURUSAN KIMIA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA  
 PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN AKADEMIK, AKREDITASI DAN LAMSAMA  
 JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Bohari, M.Si	Pengarah/ Wakil Rektor IV	PNS
2	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
3	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan I	PNS
4	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan II	PNS
5	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Kimia	PNS
6	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Ketua	PNS
7	Prof. Dr. Daniel, M.Si	Wakil Ketua	PNS
8	Dr. R.R. Dirgarini Julia Nurlianti, M.Sc	Sekretaris	PNS
9	Muhammad A. Martoprawiro, MS., Ph.D	Narasumber (Institut Teknologi Bandung)	PNS
10	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Moderator	PNS
11	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Kesekretariatan	PNS
12	Dr. Winni Astuti, M.Si	Kesekretariatan	PNS
13	Ritbey Ruga, M.P., Ph.D	Kesekretariatan	PNS
14	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Kesekretariatan	PNS
15	Dr. Eva Marlina, M.Si	Kesekretariatan	PNS
16	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Kesekretariatan	PNS
17	Nanang Tri Widodo, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	Non PNS
18	Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	Non PNS
19	Manja'a Khasanah, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
20	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Seksi Acara	PNS
21	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Seksi Acara	PNS
22	Dr. Erwin, M.Si	Seksi Acara	PNS
23	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si	Seksi Acara	Non PNS
24	Siti Maisarah, S.Pd	Seksi Acara	Non PNS

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
25	Ahmad Yani, S.Sos	Seksi Acara	Non PNS
26	Indah Iriani, A.Md	Seksi Acara	Non PNS
27	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Seksi Publikasi	PNS
28	Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si	Seksi Publikasi	PNS
29	Moh. Syaiful Arief, S.Pd., M.Si	Seksi Publikasi	Non PNS
30	Muhammad Fadlianur, S.Si	Seksi Publikasi	Non PNS
31	Achmad Maulana, S.Si	Seksi Publikasi	Non PNS
32	Rahman Raya, S.Pd	Seksi Publikasi	Non PNS
33	Arbain Wawinca, SE	Seksi Publikasi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR, *[Signature]*  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 196212311991031024